



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan terpadu, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04);
13. Peraturan Bupati Dompu Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 235).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
5. Inspektorat Kabupaten Dompu, adalah unsur pengawas pemerintah daerah Kabupaten Dompu yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
10. Lembaga Teknis Daerah, selanjutnya disingkat LTD adalah perangkat daerah Kabupaten Dompu sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
11. Dinas/Badan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
12. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat (PKPPT) adalah pedoman sebagai acuan yang menetapkan sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyusunan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, adalah:

- a. meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Dompu;
- b. mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perangkat daerah;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan pengawasan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (feed back) terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Dompu;

BAB II

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Fokus, Sasaran dan Jadwal Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021, meliputi:
 - a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dompu yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dompu; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dompu;
- (2) Fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKPPT) Inspektorat dan disusun berdasarkan prioritas dan berbasis risiko;
- (3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat rekapitulasi jenis dan jumlah obyek pemeriksaan Inspektorat Tahun 2021 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur yang dilampirkan dan merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini;

Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk fokus, sasaran dan jadwal pembinaan umum dan pembinaan teknis, meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan:
 - b. fokus dan sasaran pengawasan umum:
 - c. fokus dan sasaran pengawasan teknis:
 - d. fokus dan sasaran kepala daerah terhadap prangkat daerah:
 - e. kinerja rutin pengawasan:
 - f. pengawasan prioritas nasional:
 - g. pengawalan reformasi birokrasi:
 - h. penegakan integritas:
 - i. peningkatan level Inspektorat:
 - j. peningkatan kapasitas APIP: dan
 - k. jadwal pelaksanaan.
- (2) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dan dicantumkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Sebagai pedoman dalam pencapaian program pengawasan dalam Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021, selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKPPT) Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun 2021.

Bagian Kedua

Susunan Tim

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, dibentuk tim dengan susunan yang terdiri dari:
 - a. Wakil Penanggungjawab;
 - b. Pengendali Teknis (Dalnis);
 - c. Ketua; dan
 - d. Anggota
- (2) Dalam melaksanakan tugas monitoring dibentuk tim dengan susunan:
 - a. Wakil Penanggungjawab;
 - b. Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan Khusus dibentuk tim dengan susunan:
 - a. Wakil Penanggungjawab;
 - b. Pengendali Teknis (Dalnis);
 - c. Ketua; dan
 - d. Anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tugasnya dirinci sebagai berikut:
 - a. Wakil Penanggung Jawab Tim mempunyai tugas:
 1. Menyusun program kerja audit;
 2. menunjuk tim untuk melaksanakan tugas audit;
 3. melakukan kajian tingkat resiko obyek pemeriksaan yang di audit. dan
 4. melakukan pengawasan penerapan kode etik dan standar audit.
 - b. Pengendali Teknis mempunyai tugas:
 1. melaksanakan tugas pengendalian mulai tahap perencanaan sampai dengan penyelesaian audit;
 2. melakukan pengendalian dan menyusun standar operasional pemeriksaan;

3. memberikan jaminan atas hasil pengawasan audit; dan
 4. bertanggungjawab terhadap hasil audit.
- c. Ketua Tim mempunyai tugas:
1. menyusun dan menetapkan program kerja audit;
 2. memimpin dan mengarahkan tim audit; dan
 3. menyusun laporan hasil audit.
- d. Anggota Tim mempunyai tugas:
1. melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai yang ditugaskan oleh ketua tim;
 2. membuat Kertas Kerja Audit (KKA) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP); dan
 3. membantu ketua tim dalam menyusun laporan hasil audit.

Bagian Ketiga

Tim Klarifikasi Laporan/Pengaduan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat yang belum ada disposisi berupa perintah tindaklanjut pemeriksaan dari Bupati, dibentuk Tim Klarifikasi yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Tim klarifikasi dibentuk bertujuan untuk melakukan penilaian atas laporan/pengaduan masyarakat, layak/tidak layak untuk ditindaklanjuti atau mengupayakan diselesaikan dengan cara mediasi pada saat dilakukan klarifikasi.
- (3) Apabila laporan/pengaduan masyarakat layak/tidak layak ditindaklanjuti, tim klarifikasi membuat telaahan dan dilaporkan/disampaikan kepada Inspektur.
- (4) Apabila laporan/pengaduan masyarakat dapat diselesaikan dengan cara mediasi pada saat atau setelah dilakukannya klarifikasi, maka para pihak membuat surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh pihak masyarakat sebagai pelapor, terlapor dan saksi-saksi:

- (5) Dalam surat pernyataan kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib mencantumkan pernyataan pencabutan atas laporan/pengaduannya.

Bagian Keempat

Kewajiban Tim

Pasal 8

Dalam rangka mewujudkan *Good Government* dan *Clean Governance*, Tim dalam melaksanakan pemeriksaan wajib:

1. mentaati kode etik dan standar audit;
2. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. menerapkan manajemen berbasis resiko.
4. melaksanakan fungsi consulting;

BAB III

INSENTIF PENANGANAN KASUS

Pasal 9

- (1) insentif Tim Penanganan Kasus/Khusus diberikan berdasarkan beban kerja dan klasifikasi, yang digolongkan sebagai berikut:
 - a. Penanganan kasus atas pengaduan/laporan masyarakat;
 - b. Penanganan kasus atas permintaan Aparat Penegak Hukum (Audit Investigatif)
- (2) standar insentif tim penanganan kasus pengaduan/laporan masyarakat, sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab, sebesar Rp. 800.000,-
 - b. Pengendali Teknis/Supervisor, sebesar Rp. 800.000.-
 - c. Ketua Tim, sebesar Rp. 800.000.-
 - d. Anggota Tim, sebesar Rp. 700.000.-
- (3) standar insentif penanganan kasus atas permintaan Aparat Penegak Hukum (Audit Investigatif), sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab, sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. Pengendali Teknis/Supervisor,

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| sebesar | Rp. 1.000.000,- |
| c. Ketua Tim, sebesar | Rp. 1.000.000,- |
| d. Anggota Tim, sebesar | Rp. 900.000,- |
- (4) dalam hal dibutuhkan tenaga ahli/teknis dalam penanganan tiap kasus, tenaga ahli/teknis tersebut diberikan insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- (5) apabila dalam penanganan 1 (satu) kasus membutuhkan lebih dari 1 (satu) orang tenaga teknis, maka tenaga teknis dapat ditambah sesuai spesialisasi kompetensinya, melalui pertimbangan Inspektur.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini terdapat lampiran-lampiran merupakan bagian yang tidak terpisah, terdiri dari :

1. Lampiran I : Uraian tentang Perencanaan dan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021
2. Lampiran II : Jadwal Pelaksanaan, Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Obyek Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2021
3. Lampiran III : Rincian Jumlah Personil, Anggaran dan Hari Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2021.

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Dompu melalui DPA SKPD Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2021.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Peraturan Bupati Dompu Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perencanaan

Pembinaan dan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu dan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2020 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di : Dompu
pada tanggal : 03 - 02 - 2021


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di : Dompu
pada tanggal : 05 - 02 - 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



Drs. H. MUHIBUDDIN, M. Si

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR : 294

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH
TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan Inspektorat daerah terhadap perangkat daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/ atau rencana kerja perangkat daerah tahun 2021 dengan sasaran program/ kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. penjatuan sanksi administratif kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah dan jajarannya, Camat dan jajarannya, Kepala Desa dan jajarannya serta Kepala Sekolah dan jajarannya oleh Inspektorat selaku perangkat Bupati sebagai wakil pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/ harus dilakukan oleh Inspektorat, meliputi:
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- 3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - 5) reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
 - 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
 - 7) reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
 - 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
 - 9) monitoring penyerapan anggaran/ pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
 - 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terliadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
- b. Pengawasan Prioritas Nasional
- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintali dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
 - 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
 - 4) dana desa:
Inspektorat melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai

- dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 5) bantuan operasional sekolah (BOS):
inspektorat melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pengawasan Reformasi Birokrasi
- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah area penguatan pengawasan, meliputi:
 - 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/ laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - 4) penilaian internal zona integritas;
 - 5) penanganan benturan kepentingan;
 - 6) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 - 7) penanganan pengaduan masyarakat.
5. Penegakan Integritas
- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
 - b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- a. Penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - c. Audit Kinerja;
 - d. Audit Investigasi;
 - e. Pemeriksaan DAK Fisik;
 - f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
 - g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR 15. TAHUN 2021

TENTANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN


PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

DOMPU TAHUN 2021

KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR : 900 / / INSP / 2021

JADWAL PELAKSANAAN OBYEK PEMERIKSAAN INSPEKTORAT

NO	JADWAL PELAKSANAAN	JENIS DAN OBYEK PEMERIKSAAN	SASARAN	JUMLAH OBRIK	NILAI ANGGARAN (Rp.)
1		Audit			850.400.000
		1. SKPD			
	Maret		Audit Kinerja	4	
	Juli		Audit Ketaatan	33	
	Oktober/November				
	Juni	Kelurahan	Audit Ketaatan	9	
		2. Sekolah			
	Januari/Februari	a. SD	Audit Ketaatan	95	
	April/Desember	b. SMP	Audit Ketaatan	59	
	Mei/Agustus/Sept.	3. Desa	Audit Ketaatan	72	
2	PM	Pemeriksaan Kasus dan Khusus	Audit Kasus dan Tujuan Tertentu	PM	219.350.000
3	Februari/Oktober/Juli	Pelaksanaan Reviu	Reviu Anggaran (APBD dan APBDP)	PM	135.100.000
4	Januari/April	Pelaksanaan Evaluasi	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PM	22.500.000
5	Januari/d Desember	Pelaksanaan Pemantauan	Pemantauan Tindaklanjut LHP dan LHA	PM	724.150.000
6	Feb.Juni.Okt & Des.	Quality Assurance	Advies	PM	490.075.000
T o t a l					2.451.575.000



Bulan : Januari

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU				ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	OUT PUT	SAPRAS	KET
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL						
A	AUDIT															
1	Sekretariat DPRD, Sat. Pol. PP, Dinas (Perumahan & Kawasan Pemukiman, Perindutrian & Perdagangan, Pemerintahan Masyarakat & Pemerintah Desa dan Bappenda Kab.Dpu	Audit Ketaatan lanjutan dan Penutupas Kas Per 31 Desember 2020	Tahun Anggaran 2020 / 2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	15.800.000	-	15.800.000	02.02	01.03	15 LHP	Laptop, Printer, ATK		Irban I
2	Dekretariat Daerah, DPKAD, BPBD Dan Dinas (Perhubungan, Pengendalian & Keluarga Berencana) Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan lanjutan dan Penutupas Kas Per 31 Desember 2020	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	44.800.000	-	17.600.000	02.01	02.02	15 LHP	Laptop, Printer, ATK		Irban II
3	Dinas Kesehatan (DIKES) dan Dinas (Peternakan & Hewan, Kesehatan, Kebudayaan & Pariwisata, Pekerjaan Umum & Penataan Ruang dan Koperasi & UKM) Kab. Dompu	Audit Ketaatan lanjutan dan Penutupas Kas Per 31 Desember 2020	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	17.600.000	-	44.800.000	02.01	02.02	14 LHP	Laptop, Printer, ATK		Irban III
4	RSUD, Dinas (Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu, Bappeda & Lithang dan BKD & Pengembangan SDM), Kantor Kelurahan Bali I dan Kantor Desa (Dorebara dan Mbawi) Kec. Dompu	Audit Ketaatan lanjutan dan Penutupas Kas Per 31 Desember 2020	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.800.000	-	15.800.000	02.01	02.02	8 LHP	Laptop, Printer, ATK		Irban IV
Jumlah																
Bulan : Februari																
1	SDN (02, 06, 08, 09, 10 dan SDN 15) dan SMPN (01 dan 02) Kec. Kilo	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.800.000	-	15.800.000	02.01	02.02	8 LHP	Laptop, Printer, ATK		Irban I
2	SDN (02, 06, 10, 12, 23, 36 dan 37) dan SMPN (01 dan 03) Kec. Pekat	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	44.800.000	-	44.800.000	02.02	01.03	15 LHP	Laptop, Printer, ATK		Irban II
3	SDN (01, 04, 07, 10, 29 dan 32) dan SMPN (01 dan 02) Kec. Kempo	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2019/2020	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	16.200.000	-	16.200.000	02.02	01.03	10 LHP	Laptop, Printer, ATK		Irban III
4	SDN (05, 06, 07, 08, 11, dan 13) dan SMPN (01 dan 02) Kec. Hu'u	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2019/2020	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	19.200.000	-	19.200.000	02.02	01.03	8 LHP	Laptop, Printer, ATK		Irban IV
Jumlah																
41																

Bulan : Maret

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	OUT PUT	SARPRAS	KET
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
AUDIT / PEMERIKSAAN															
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dompu	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	6.900.000	-	6.900.000	01.11	01.12	1	LHP Laptop Printer ATK	Irban I
2	PDAM Kabupten Dompu	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	5.900.000	-	5.900.000	01.11	01.12	1	LHP Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	Puskesmas Kota	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	5.800.000	-	5.800.000	01.11	01.12	1	LHP Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2019/2020	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	15	-	15	5.800.000	-	5.800.000	01.11	01.12	1	LHP Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Jumlah					45	-	45	64.800.000	-	64.800.000			3		

Bulan : April

1	SDN (01, 02, 03, 09, 12, 13 15 dan 16) Kec. Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	14.400.000	-	14.400.000	01.09	01.10	8	LPH Laptop Printer ATK	Irban I
2	SDN (01, 02, 03, 07, 11, 12, 13 dan 14) Kecamatan Pajo	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	16.800.000	-	16.800.000	01.09	01.10	8	LPH Laptop Printer ATK	Irban II
3	SDN (06, 09, 10, 16, 17, 24, 25 dan 28) Kec. Manggelewa	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	18.200.000	-	18.200.000	01.09	01.10	8	LPH Laptop Printer ATK	Irban III
4	SDN (01, 03, 04, 05, 15, 26, 32 dan 33) Kec. Woja	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	15.400.000	-	15.400.000	01.09	01.10	6	LPH Laptop Printer ATK	Irban IV
Jumlah					60	-	60	24.400.000	-	24.400.000			30		

Bulan : Mei

Bulan : Mei															
No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	OUTPUT	SARPRAS	KET
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
	AUDIT / PEMERIKSAAN														
1	Kantor Desa (Mange Asi, Mange Nae, O.o, Katua, Karamabura dan Sorisakolo Kec.Dompu Kab.Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	18.500.000	-	18.500.000	01.07	01.08	9 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2	Kantor Kec. Pajo dan Kantor Desa (Lepadi, Ranggo, Lune, Jambu, Temba Lae dan Woko Kec.Pajo Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	18.600.000	-	18.600.000	01.07	01.08	9 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	Kantor Kec. Kempo dan Kantor Desa (Dorokobo,Ta'a, Kempo, Soro, Soro Barat, Konte,Tolokalo dan So Nggaja Kec.Kemmo Kab.Dnu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	16.600.000	-	16.600.000	01.07	01.08	7 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Kantor Kec. Hu'u, Desa Adu, Desa Sewe, Desa Rasa Bou, Desa Jala, Desa Cempi Jaya, Desa Daha, Desa Marada dan Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kab. Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	15.500.000	-	15.500.000	01.07	01.08	6 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Jumlah					60	-	60	69.200.000	-	69.200.000			31		

Bulan : Juni

1	Kelurahan Bada dan Kelurahan Dorotangga Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.07	01.08	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2	Kelurahan Monta Baru dan Kelurahan Simpasai Kab.Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.07	01.08	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	Kelurahan Kandai II dan Kelurahan Karijawa Kab.Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.08	01.09	3 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Kelurahan Bali I, Kelurahan Potu dan Kelurahan Kandai I Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	14.400.000	-	14.400.000	01.08	01.09	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Jumlah					60	-	60	61.200.000	-	61.200.000			9		

Bulan : Juli

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	OUT PUT	SARPRAS	KET
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
AUDIT / PEMERIKSAAN															
1	Badan Badan Kepegawaian dan PSMD dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.11	01.12	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan BAPPENDA Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.11	01.12	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	BAPPEDA dan Litbang dan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab.Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.11	01.12	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Dinas Kebudayaan & Pwrisata dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.11	01.12	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Jumlah					60	-	60	62.400.000	-	62.400.000			8		

Bulan : Agustus

1	Kantor Kec. Dompu, Desa Dorobara, Desa Mbawi, Desa Kareke Kab.Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.07	01.08	4 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2	Kantor Kec. Pekat, Desa Soritanga, Desa Nangakara, Desa Sorinomo, Desa Beringin Jaya, Kec. Pekat Kab.Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.07	01.08	4 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	Kantor Desa (Tekesire, Soritutu, Anamina & Banggo) Kec.Manggelewa Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.08	01.09	5 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Kantor Kec. Woja, Desa Saneo, Desa Riwo, Desa Matua, Desa Bara, Desa Serakapi Kec. Woja Kab. Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.08	01.09	4 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Jumlah					60	-	60	62.400.000	-	62.400.000			17		

Bulan : September

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	OUT PUT	SARPRAS	KET
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
	AUDIT / PEMERIKSAAN														
1	Kantor Kec. Kilo dan Kantor Desa (Mbuju, Taropo, Kramat, Kiuu dan Lasi Kec. Kilo Kab. Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.11	01.12	7 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban I
2	Kantor Desa (Doropeti, Pekat, Calabai, Tambora, Karombo, Kadinidi, Kadindi Atas, dan Nangamiro Kec.Pekat Kab.Dpu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	18.000.000	-	18.000.000	01.11	01.12	9 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban II
3	Kantor Kec. M.Lewa dan Kantor Desa (Nangatumpu, Kwangko, Doromelo, Lanci Jaya, Nusa Jaya, Sukadamai, Kampasi meci & Tanju)Kec.M.Lewa Kab.Dmu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	44.800.000	-	44.800.000	01.11	01.12	8 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban III
4	Kantor Desa (Nowa, Baknjaya, Wawonduru, Madaprama, Mbumbu, Rababaka Kec.Woja Kab.Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	19.200.000	-	19.200.000	01.11	01.12	7 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban IV
Jumlah					60	-	60	97.600.000	-	97.600.000			31		

Bulan : Oktober

1	RSUD dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	16.900.000	-	15.600.000	01.09	01.10	2 LPH	Laptop, Printer, ATK	Urban I
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.900.000	-	15.600.000	01.09	01.10	2 LPH	Laptop, Printer, ATK	Urban II
3	Sekretariat Daerah (SETDA) dan Dinas Pemuda & Olah Raga (DIKPORA) Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	16.900.000	-	15.600.000	01.09	01.10	2 LPH	Laptop, Printer, ATK	Urban III
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Kab. Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	15.900.000	-	15.600.000	01.09	01.10	2 LPH	Laptop, Printer, ATK	Urban IV
Jumlah					60	-	60	65.600.000	-	62.400.000			8		

Bulan : November

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	OUT PUT	SARPRAS	KET
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
	AUDIT / PEMERIKSAAN														
1	Badan Kesatuan Bangsa & Politik dan Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.07	01.08	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2	Sekretariat DPRD dan Dinas Dinas Sosial Kab.Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.07	01.08	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PDAM Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.08	01.09	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Ketahanan Pangan Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.08	01.09	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Jumlah					60	-	60	62.400.000	-	62.400.000			8		

Bulan : Desember

1	SMPN (01, 02, 03, 04, 05, 06) dan SMP Satap (08 dan 09) Kec. Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	14.800.000	-	14.800.000	01.07	01.08	8 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban I
2	SDN (08, 09 dan 10) dan SMPN (01, 02, 03) Kec. Pajo	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	16.200.000	-	16.200.000	01.07	01.08	6 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban II
3	SMPN (01, 2, 03 04) SMP Satap (05 dan 06) dan 07 IT Keca. Manggelewa	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	14.200.000	-	14.200.000	01.08	01.09	7 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban III
4	SMPN (01, 02, 03) dan SMP Satap 04, 05, 06, 07 dan 08) kec, Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	17.200.000	-	17.200.000	01.08	01.09	8 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban IV
Jumlah					60	-	60	62.400.000	-	62.400.000			29		
Jumlah seluruh A					720	-	720	860.400.000	-	860.400.000			264		

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP / JADWAL	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	OUT PUT	SARPRAS	KET
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
B	PENANGANAN KASUS														
	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Kasus/Khusus		1 PT, 1 KT, 2 AT	15	-	15	219.350.000	-	219.350.000	02.01	30.12	30 LHP	Laptop, Printer, ATK	PM
Jumlah					15	-	15	219.350.000	-	219.350.000			30		
C	PELAKSANAAN REVIU														
	Review Rencana Kerja Anggaran (RKA APBD-APBDP) SKPD	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021 Februari	1 PJ, 5 KT, 1 ST, 15 AT	10	-	10	32.100.000	-	32.100.000	02.09	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
2.	Reviu Laporan Keuangan SKPD	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021 1 Thn	1 PJ, 1 KT, 3 PT, 15 AT	6	-	6	30.100.000	-	30.100.000	02.12	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
3	Reviu Penyerapan Anggaran/Belanja Barang/Jasa	Pelaksanaan Reviu	* TA. 2021 Oktober	4 PJ, 4 KT, 4 ST, 4 AT	10	-	10	22.800.000	-	22.800.000	02.09	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
4	Reviu RKAP 2020	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021 Oktober	1 PJ, 3 KT, 4 PT, 15 AT	5	-	5	27.800.000	-	27.800.000	02.12	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
5.	Rancangan Akhir RKPD	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021 Juli	1 PJ, 1 KT, 2 PT, 7 AT	5	-	5	14.000.000	-	14.000.000	02.12	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
6.	Probit Audit	Pemeriksaan Audit fisik	TA. 2021 1 Thn	1 PT, 1 KT, 4 AT	10	-	10	8.300.000	-	8.300.000	02.09	30.12	5 Lap	Laptop, Printer, ATK	PM
7.	Reviu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021											Laptop, Printer, ATK	PM
8.	Dana DAK	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021											Laptop, Printer, ATK	PM
9.	Dana Covid-19	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021											Laptop, Printer, ATK	PM
10.	PMRB	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021											Laptop, Printer, ATK	PM
11.	Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021											Laptop, Printer, ATK	PM
Jumlah					46	-	46	135.100.000	-	135.100.000			10		
C	PELAKSANAAN EVALUASI														
	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP/LAKIP)	Pelaksanaan Evaluasi April	TA. 2020 April	1 PJ, 1 KT, 4 PT, 12 AT	10	-	10	22.500.000	-	22.500.000	02.12	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
2.	Pemeriksaan Serentak Kas Opname	Pelaksanaan Audit	TA. 2020 Januari	1 PJ, 1 KT, 4 PT, 12 AT	-	-	-	-	-	-				Laptop, Printer, ATK	
3.	Evaluasi pelaksanaan Vaksinasi Covid-19													Laptop, Printer, ATK	
Jumlah					10	-	10	22.500.000	-	22.500.000			1		

